



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 01504 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN MADRASAH RAMAH ANAK (MRA)
RA DAN MADRASAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2025

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan madrasah;
b. Bahwa Agar pelaksanaan pencegahan tindak kekerasan di Madrasah dapat berjalan dengan lancar, maka di pandang perlu untuk di bentuk Madrasah ramah Anak di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya;
c. Bahwa Madrasah yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk memenuhi syarat melaksanakan kegiatan dimaksud
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Amandemen pasal 28 dan pasal 31, pasal 34 ayat 2;
2. Undang – undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
9. Instruksi presiden Nomor 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional AntiKejahanan Seksual terhadap Anak;
10. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan kementerian Pendidikan Nasional RI Nomor 013/MEN.PP.PA/VIII/2010 dan Nomor 09/VIII/KB/2010 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan Pengarustamaan Hak Anak Bidang Pendidikan;
11. Permendiknas Nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaaan;
12. Permendiknas Nomor 62 tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Madrasah Ramah Anak (MRA) RA dan Madrasah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.
- KEDUA : Madrasah sebagaimana pada butir kesatu melaksanakan pembelajaran yang aman, nyaman dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan madrasah
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada madrasah masing-masing
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 18 Februari 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya



H. DUDU ROHMAN

Lampiran : Surat Keputusan
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 01504 TAHUN 2025
Tanggal : 18 Februari 2025

DAFTAR MADRASAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN TASIKMALAYA

NO	NAMA SEKOLAH	KETERANGAN
1	MA Negeri 2 Tasikmalaya	Madrasah Adiwiyata Provinsi

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 18 Februari 2025

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tasikmalaya



H. DUDU ROHMAN